

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 3/ 9 /PBI/2001

TENTANG

PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS
PECAHAN 500.000 (LIMA RATUS RIBU) DAN
PECAHAN 25.000 (DUA PULUH LIMA RIBU)
SERI “PERINGATAN 100 TAHUN BUNG KARNO”
TANDA TAHUN 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran Bung Karno Proklamator Republik Indonesia dan membantu menghimpun dana untuk mendirikan Persada Sukarno (Museum Bung Karno), Bank Indonesia memandang perlu untuk berpartisipasi dalam penerbitan Uang Rupiah Khusus seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” tanda tahun 2001;
- b. bahwa dalam rangka partisipasi tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan Uang Rupiah Khusus pecahan 500.000 (lima ratus ribu) dan pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” tanda tahun 2001;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur pengeluaran dan pengedaran Uang Rupiah Khusus pecahan 500.000 (lima ratus ribu) dan pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” tanda tahun 2001 dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/12/PBI/1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Uang Rupiah Khusus (*Commemorative*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3921);

3. Peraturan

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3983);

Memperhatikan : Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 4 Mei 2001

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 500.000 (LIMA RATUS RIBU) DAN PECAHAN 25.000 (DUA PULUH LIMA RIBU) SERI “PERINGATAN 100 TAHUN BUNG KARNO” TANDA TAHUN 2001

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan Uang Rupiah Khusus pecahan 500.000 (lima ratus ribu) dan pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” tanda tahun 2001 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dikeluarkan dalam jumlah terbatas dan dicetak di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

Pasal 3

Ciri Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah :

A. Pecahan 500.000 (Lima Ratus Ribu)

1. Bahan : Logam Emas
2. Kadar : 0,999

3. Gambar

3. Gambar Disain :
- a. Sisi Muka :
- 1). Gambar utama Lambang Negara Garuda Pancasila
 - 2). Teks “BANK INDONESIA”, di bagian atas
 - 3). Logo Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, di bagian tengah sisi kiri
 - 4). Tahun Penerbitan “2001” di bagian tengah sisi kanan
- b. Sisi Belakang :
- 1). Gambar utama Bung Karno Proklamator RI
 - 2). Teks “100 TAHUN BUNG KARNO (1901-2001)”, di bagian atas
 - 3). Nilai Nominal “Rp 500000”, di bagian bawah
- c. Sisi Samping : Bergerigi
4. Warna : Kuning emas
5. Bentuk : Bulat (lingkaran)
6. Diameter : 28,20 mm
7. Berat : 15,00 gram
8. Kualitas : Proof

B. Pecahan 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu)

1. Bahan : Logam Perak
2. Kadar : 0,925
3. Gambar Disain :
- a. Sisi Muka :
- 1). Gambar utama Lambang Negara Garuda Pancasila
 - 2). Teks “BANK INDONESIA”, di bagian atas
 - 3). Logo Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, di bagian tengah sisi kiri
 - 4). Tahun Penerbitan “2001” di bagian tengah sisi kanan
- b. Sisi Belakang :
- 1). Gambar utama Bung Karno Proklamator RI
 - 2). Teks “100 TAHUN BUNG KARNO (1901-2001)”, di bagian atas
 - 3). Nilai Nominal “Rp 25000”, di bagian bawah
- c. Sisi Samping : Bergerigi

4. Warna

- 4 -

- | | | |
|-------------|---|-------------------|
| 4. Warna | : | Putih perak |
| 5. Bentuk | : | Bulat (lingkaran) |
| 6. Diameter | : | 38,61 mm |
| 7. Berat | : | 28,28 gram |
| 8. Kualitas | : | Proof |

Pasal 4

Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 6 Juni 2001.

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juni 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 70

DPU